

CAGAR BUDAYA DAERAH – PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
2015

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO. 2 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 2, 44 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa perkembangan pembangunan Kota Salatiga saat ini mengalami peningkatan dan perusahaan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian benda, bangunan situs dan kawasan Cagar Budaya serta untuk menjaga kelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya diperlukan pengaturan terhadap Perlindungan dan Pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang definisi mengenai hal yang terkait dengan cagar budaya, kriteria dan penggolongannya, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, pengelolaan register nasional cagar budaya di daerah, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pemulihan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak, kewajiban dan larangan, insentif dan disinsentif, pendanaan, pembinaan dan pengawasan,

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2015

- Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau menemukan benda benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga cagar budaya wajib mendaftarkan benda, bangunan, struktur atau lokasi tersebut kepada Walikota paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Semua dokumen hasil inventarisasi benda, bangunan, struktur atau situs cagar budaya harus dilakukan pengkajian ulang untuk diproses Penetapan statusnya menjadi Cagar Budaya Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Pengelolaan cagar budaya daerah yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan : 14 hlm